

ALASAN-ALASAN PENGAJUAN DISPENSASI PERKAWINAN
(Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Oleh :

TAHTA ALVINA

NIM 09210089



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

ALASAN-ALASAN PENGAJUAN DISPENSASI PERKAWINAN

(Studi Kasus Di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 20 Agustus 2013

Penulis,

TAHTA ALVINA

NIM 09210089

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi penelitian skripsi saudari Tahta Al-vina NIM 09210089, mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

ALASAN-ALASAN PENGAJUAN DISPENSASI PERKAWINAN

(Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Agustus 2013

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah

Dr.Sudirman, MA.

Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag.

NIP 19770822 200501 1 003

NIP 196702181997031001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Tahta Al-vina, NIM 09210089, mahasiswi jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

ALASAN-ALASAN PENGAJUAN DISPENSASI PERKAWINAN
(Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ (*Sangat bagus*)

Dewan Penguji :

1. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M. Ag (Ketua)
NIP. 19680902 200003 1 001
2. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag (Sekretaris)
NIP. 19670218 199703 1 001
3. Dr. H. Saifullah, SH. M. Hum (Penguji Utama)
NIP. 19651205 200003 1 001

Malang, 26 September 2013
Dekan,

Dr. H. Roibin, M. HI
NIP. 19681218 199903 1 002

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ ,
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.¹

¹Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrohim bin al Mughiroh bin al Bardizbah al Bukhori al Ju'fi (Jakarta : Maktabah asy Syuruq ad dauliyah al qohiroh).

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = Dl
ب = B	ط = Th
ت = T	ظ = Dh
ث = Ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = Gh
ح = <u>H</u>	ف = F
خ = Kh	ق = Q
د = D	ك = K
ذ = Dz	ل = L
ر = R	م = M
ز = Z	ن = N
س = S	و = W
ش = Sy	ه = H
ص = sh	ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang ”ع”.

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vokal (a) panjang dengan â, vokal (i) panjang dengan î dan vokal (u) panjang dengan û. Khusus untuk ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan î, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

C. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila terletak di akhir kalimat maka ditransliterasikan menggunakan “h”, atau apabila terletak di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh* maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut

merupakan nama Arab dan orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.²

²Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 74-75.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamîn, segala puji syukur patutlah selalu terlimpahkan kepada *ilahi rabbi*, yang tak henti melimpahkan rahmat, hidayat, serta inayahnya sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw, *khatamul anbiyâ'* yang telah membuka jalan terang dan penuh rahmat bagi kehidupan kita, dengan ruh keagungannya yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan manusia, menuju jalan yang benar yakni addinul islam.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis begitu terbantu dengan adanya dukungan dari berbagai pihak yang tak henti memberikan bimbingan, arahan, do'a dan motivasi, sehingga skripsi ini terselesaikan tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, untaian doa dan ucapan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam kami haturkan kepada mereka yang telah membantu kami dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo. M.Si selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajaran staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H selaku Dosen Wali peneliti di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing peneliti di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih atas semua bimbingan dan kesabaran beliau dalam menuntun penulisan skripsi ini.
6. Kepada bapak dan ibu lurah, bapak Mudin serta para Informen, Masyarakat Kelurahan Blimbing Kematan Paciran Kabupaten Lamongan, yang telah turut membantu untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Seluruh pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu proses penelitian ini hingga akhirnya terselesaikan dengan baik.

Hasil dari penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu beberapa masukan berupa saran dan kritik akan membantu menjadikan skripsi ini lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, sehingga dengan ridho-Nya akan mendatangkan barakah kepada kita semua, amin.

Malang, 30Juni 2013.

Penulis,

TAHTA ALVINA.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecilku ini aku persembahkan kepada mereka:

Abbahku dan Ibukku
terimakasih atas dukungan dan do'anya serta kasih sayang yang diberikan
kepadaku, aku sangat bersyukur bisa hadir di keluarga ini.

Saudara-saudaraku:
farhan jamil, fahrur rozi, aliffus shodiq dan Harisul huda beserta keluarga kecilnya,
terimakasih atas motivasinya, sehingga aku bisa sampai pada detik ini.

Adikku tersayang abdullah wafiq,
terimakasih atas segala hal yang engkau berikan untukku, aku sangat
menyayangimu.

Untuk temanku nayla,
terimakasih karna engkau, aku bisa sampai tujuan akhirku untuk menyelesaikan
tugas ini.

Teman-temanku khoirun ni'mah, choirul ummah, irma dan arin,
canda tawa itu akan menjadi kenangan yang indah.
Teman-temanku 46 "nabila, mia, mery, nenny, mkb mazid dan mbk uud, aku
bersyukur, diberi kesempatan bisa berkumpul bersama kalian.
Untuk seperjuangan KSR-PMI, IPNU & IPPNU dan yang lainnya,
terimakasih, perjuangan itu tidak bisa dilupakan.

Sahabat-sahabat Class C dan seperjuangan 2009,
setiap detik yang sudah terlewati,
semoga menjadi sejarah dalam perjuangan kita

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KONSEP DISPENSASI PERKAWINAN	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Batasan Usia Perkawinan.....	16
1. Batasan Usia Menurut Fiqih.....	16
2. Batasan Usia Menurut Regulasi Perkawinan.....	26
a. Undang-Undang Perkawinan.....	26
b. Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	28
3. Batasan Usia Menurut Medis.....	32
a. Menurut Reproduksi Kesehatan.....	32
b. Menurut Psikologis.....	36
C. Dispensasi Perkawinan.....	41
1. Definisi Dispensasi Perkawinan.....	41

2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan.....	44
3. Syarat-syarat Dispensasi Perkawinan.....	45
D. Menikahi Wanita Hamil	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian.....	51
C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Metode Penentuan Subyek.....	52
E. Jenis dan Sumber Data.....	53
F. Metode Pengumpulan Data.....	54
G. Metode Pengolahan Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Profil Informen di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.....	59
B. Alasan-Alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan Di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.....	66
C. Alasan-alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Medis.....	77
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1	:Perkembangan Biologis pada Manusia.....	34
Tabel II	:Perkembangan Psikologis pada Manusia.....	39
Tabel III	: Para informen yang sudah mendapatkan izin untuk melangsungkan pernikahan.....	60
Tabel IV	:Profil Informen yang Sudah Mengajukan Dispensasi Perkawinan..	61

مستخلص البحث

تحت ألفنا، ٢٠١٣، ٠٩٢١٠٠٨٩، أسباب تقديم الرخصة الزوجية (بحث القضية في قرية بليمبيق، ولاية فاجيران، مديرية لامونجان) البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. المشرف: الدكتور الحاج اشراق النجاح، الماجستير.

الكلمات الأساسية: الأسباب، التقديم، الرخصة الزوجية

التزوج دون السن القانوني من الظواهر التي تحدث بالمجتمع الأندونسي الآن. يكاد المجتمع في كل منطقة أن يملكو الكفاءة والأسباب التي تؤدي إلى نشأة هذه الظاهرة. ويستدل به من خلال البيانات في المحكمة الشرعية حيث تدل على أن طلب للرخصة الزوجية سنة ٢٠١٠ بلغ ٧٤ طلبا وفي سنة ٢٠١١ ترتفع إلى ١١٨ طلبا لتقديم الرخصة.

وهذا البحث يركز على المجتمع بقرية بليمبيق، ولاية فاجيران، مديرية لامونجان الذين يجرؤون الرخصة الزوجية التي يقدمونها إلى المحكمة الشرعية مديرية لامونجان. ونوع هذا بحث التجريبي بالمدخل الكيفي. وبعض البيانات الرئيسية جمعتها الباحثة من خلال المقابلة والملاحظة الميدانية. والمراجع التي تتعلق بهذا البحث جعلتها البيانات الثانوية وبعدها جمعت البيانات فحللتها بالطريقة الوصفية التحليلية.

ونتائج البحث أن كثيرا من المجتمع بقرية بليمبيق، ولاية فاجيران، مديرية لامونجان يقدمون الرخصة الزوجية. ومعظمهم الذين يتعلقون بالبنات قبل الزواج ولكن بعضهم يقدمون لسد الذريعة وهو الحمل قبل النكاح. لأن أولياءهم يخافون أن يقع أولادهم فيما لا يرام.

بمراجعة إلى القضاء الإسلامي أنه جائز في الإسلام لأن الإسلام لا ينظم تحديد العمر في النكاح إلا أنه ينظم تحديد البلوغ. إذا لاحظنا من وجهة الطب وعلم النفس أن التزوج دون السن القانوني ينبغي أن يبتعد لأنه يعتد أن يكون قريبا إلى الحالة التي لا تنضج إما أن تعود إلى الشخصية في اشراف الأهل إضافة إلى ذلك، أن هذه الحالة قريبة إلى الولادة حيث يكون العمر قبل العشرين.

ABSTRAK

Alvina, Tahta NIM 09210089, 2013. *Alasan-alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Megeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Kata Kunci : Alasan-alasan, Pengajuan, Dispensasi Perkawinan

Perkawinan di bawah umur sekarang merupakan suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Hampir disetiap wilayah memiliki potensi dan alasan tersendiri dalam mendorong tumbuhnya fenomena ini. Dalam hal ini dapat dibuktikan melalui data yang masuk menunjukkan pada Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan, bahwa permohonan pengajuan Dispensasi Perkawinan pada tahun 2010 terdapat 74 permohonan, kemudian pada tahun 2011 terdapat 87 perkara dispensasi perkawinan, pada tahun 2012 meningkat menjadi 118 permohonan pengajuan dispensasi perkawinan.

Penelitian ini di fokuskan pada masyarakat Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang melakukan Dispensasi Perkawinan untuk diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sebagian besar data primer dikumpulkan melalui metode wawancara dan observasi lapangan. Literatur yang terkait dalam persoalan ini, digunakan sebagai data sekunder. Setelah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada masyarakat di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan memang banyak mengajukan Dispensasi Perkawinan. Pengajuan dispensasi tersebut disebabkan oleh hubungan pranikah dan ada sebagian masyarakat yang mengajukan sebelum terjadi hamil pranikah, karena orang tua merasa khawatir dengan anaknya yang akan terjerumus dalam hal yang tidak diinginkan. Dengan hasil tinjauan dari hukum Islam bahwasannya dalam hukum Islam itu diperbolehkan karena hukum Islam sendiri tidak mengatur batas usia perkawinan, akan tetapi dalam hukum Islam mengatur tentang batas usia kebalighan seorang anak. Jika dilihat dari Medis dan Psikologi bahwasannya pernikahan di bawah umur tidak dianjurkan untuk dilaksanakan karena masih di anggap rentan terhadap kondisinya yang belum matang, baik itu kematangan kepribadiannya untuk membina rumah tangga dan juga pada usia tersebut masih rentan untuk melahirkan seorang bayi ketika usia mereka belum mencapai 20 tahun.

ABSTRACT

Tahta Alvina, NIM 09210089, 2013. The Requests Reasons of Dispensation Marriage (Case Studies in Blimbing chief of villages paciran Sub Distric Lamongan Distric Sub). Thesis. Al-Ahwal Al-syakhshiyah Study. Faculty of syariah. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Lector: Dr. H, Isroqunnajah, M.Ag.

Key word: The Reasons, Requests, Dispensation Marriage

Underage marriage now is a phenomenon that occurs in Indonesian society. Almost every region has the potential, and the reasons of its own, in supporting the emergence of this phenomenon. In this case, it can be proven through the incoming data revealed by Lamongan Religious Court, that the request Dispensation marriage lawsuit in 2010 there were 74 lawsuit, then in 2011 there were 87 lawsuit, and then in 2012 increased to 118.

This study focuses on the Blimbing Village, District Paciran, Lamongan of which the people perform marriage dispensation to be submitted to the Religious Lamongan. This research uses empirical research methods with a qualitative approach. Most of the primary data collected through interviews and field observations. Literature related to this issue, used as secondary data. Having accumulated then analyzed using descriptive analysis method.

The results of this study it can be concluded that the Society in the Village Blimbing, Paciran District, Lamongan district, there are many proposal of marriage dispensation, most of the dispensations are motivated by the filing of premarital relations, but there are some people who filed before the premarital pregnancy, because the parents was worried about his son who would fall into unwanted things. With the results of a review of Islamic law that it is allowed under Islamic law regulates the legal age limit of a child's age. If it is viewed from the Medical and psychology rasons that underage marriage are not recommended to be implemented because it is still considered vulnerable to an immature condition, whether it is the maturity of her personality to build a new family and also at that age is still prone to give birth when the spouse has not reached the age of 20 years old.